



**P U T U S A N**

**Nomor : 281/Pid/B/2016/PN.Smp.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUMASRA Bin HAFI'I  
Tempat lahir : Sumenep  
Umur / tgl lahir : 49 tahun/1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Pandian, Desa Lombang, Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat - surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMASRA Bin HAFI'I bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUMASRA Bin HAFI'I dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan, tanduk pendek warna hitam ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam dikembalikan kepada saksi korban MU'AWI ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan diri secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JUMASRA Bin HAFI'I, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Desa Lombang Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah membeli menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. SUNARSE ( DPO ) sering menelepon kepada terdakwa dan mengatakan bahwa akan mengambil seekor sapi dan nanti akan di jual kepada terdakwa namun terdakwa menolaknya karena takut ketahuan, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 23.00 wib SUNARSE telepon lagi dan mengatakan " kamu jangan tidur kak, saya mau kerja mencuri ) dan di jawab oleh terdakwa " iya saya memang tidak tidur karena istri saya tidak ada di rumah ), lalu beberapa jam kemudian tepatnya pada tanggal 5 April 2016 sekira jam 02.00 wib, sdr. SUNARSE menelepon lagi kepada terdakwa dan mengatakan " ini saya di jalan kak, sudah bawa sapi " di jawab oleh terdakwa " iya saya masih liat TV " tak kemudian sdr. SUNARSE sampai kerumah terdakwa dan mengetok pintu lalu terdakwa keluar dan sdr. SUNARSE menunjuk seekor sapi yang sudah di ikat ke pohon kelapa ( di barat rumah terdakwa ) dan sdr. SUNARSE bilang " itu kak sapi hasil curiannya " lalu terdakwa bersama sdr. SUNARSE menuntun seekor sapi tersebut ke kandang sapi milik terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada sdr. SUNARSE " berapa ini mau di jual " namun sdr.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARSE bilang " terserah kamu " selanjutnya sekitar jam 06.00 wib terdakwa mencukur bulu di sekitar tanduk sapi dan bulu di sekitar punggung sapi terdakwa cat dengan semir rambut warna hitam agar pemilik sapi tidak dapat mengenalinya, kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekira pukul 18.30 wib terdakwa menelepon sdr. SUNARSE dan mengatakan " uangnya sudah ada " tak lama kemudian sekira jam 19.00 wib, sdr. SUNARSE datang kerumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian sapi tersebut kepada sdr. SUNARSE sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ).

Bahwa terdakwa membeli seekor sapi tersebut kepada sdr. SUNARSE dengan harga Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) pada malam hari dan terdakwa sudah mengetahui bahwa seekor sapi tersebut hasil dari kejahatan karena sdr. SUNARSE sebelumnya telah memberitahunya bahwa sapi tersebut hasil dari mencuri dan atas kejadian tersebut pemilik sapi yang bernama MU'AWI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ).

*Perbutan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MU'AWI ;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 3 April 2016 sekira pukul 05.00 Wib saksi telah kehilangan 1 ( satu ) ekor sapi yang ditaruh diluar kandang sapi milik saksi yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang 1 (satu) ekor sapi betina umur 2,5 tahun jenis kelamin betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan, tanduk pendek warna hitam ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam;
- Bahwa sapi milik saksi diketemukan pada hari Jumat, tanggal 8 april 2016 ditemukan di kandang sapi milik terdakwa JUMASRA di Desa Lombang, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi MARMI sendiri yang mencari dan menemukan bahwa sapi miliknya ada ditemukan di kandang sapi milik

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan jika tidak diketemukan maka saksi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MARMI;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 3 April 2016 sekira pukul 05.00 Wib saksi telah kehilangan 1 ( satu ) ekor sapi yang ditaruh diluar kandang sapi milik saksi yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan, tanduk pendek warna hitam ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam ;
- Bahwa sapi milik saksi diketemukan pada hari Jumat, tanggal 8 april 2016 ditemukan di kandang sapi milik terdakwa JUMASRA Bin HAFI'I di Desa Lombang, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi dan suami saksi bernama MU'AWI sendiri yang mencari dan menemukan bahwa sapi miliknya ada ditemukan di kandang sapi milik terdakwa dan jika tidak diketemukan maka saksi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 3. Saksi SIYA Binti NAWI ;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 3 April 2016 sekira pukul 05.00 Wib saksi telah kehilangan 1 ( satu ) ekor sapi yang ditaruh diluar kandang sapi milik saksi yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan, tanduk pendek warna hitam ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam ;
- Bahwa sapi milik saksi diketemukan pada hari Jumat, tanggal 8 april 2016 ditemukan di kandang sapi milik terdakwa JUMARSA di Desa Lombang, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi MARMI sendiri yang mencari dan menemukan bahwa sapi miliknya ada ditemukan di kandang sapi milik

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan jika tidak diketemukan maka saksi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. Saksi ATMAWI**

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 3 April 2016 sekira pukul 05.00 Wib saksi korban MU'AWI telah kehilangan 1 ( satu ) ekor sapi yang ditaruh diluar kandang sapi milik saksi yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ;
  - Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang 1 (satu) ekor sapi betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam ;
  - Bahwa sapi milik saksi diketemukan pada hari Jumat, tanggal 8 april 2016 ditemukan di kandang sapi milik terdakwa JUMARSA di Desa Lombang, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi yang mengantarkan saksi korban dan istrinya kerumah terdakwa JUMASRA untuk melihat sapi tersebut dan ternyata benar sapi milik MU'AWI ada di kandang sapi terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 5 april 2016 sekira pukul. 02.30 Wib di rumah terdakwa alamat Desa Lombang, kecamatan batang-Batang, Kabupaten Sumenep telah membeli sapi kepada SUHARSE ;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang terdakwa beli yaitu 1 (satu) ekor sapi betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam ;
- Bahwa sapi milik saksi diketemukan pada hari Jumat, tanggal 8 april 2016 ditemukan di kandang sapi milik terdakwa di Desa Lombang, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep waktu terdakwa tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut seharga Rp. 4.500.000,- dan terdakwa tahu sapi tersebut hasil curian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan, tanduk pendek warna hitam ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam dikembalikan kepada saksi korban MU'AWI ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas dapat Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli / menjual, menerima sesuatu barang diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa JUMASRA Bin HAFI'I dengan segala identitasnya yang diakui keberadaannya dan kebenarannya, maka tentang identitas diri terdakwa tidak merupakan persoalan hukum, sedangkan yang menjadi persoalan hukum dan harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Membeli / menjual sesuatu barang, menerima diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti :

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 5 april 2016 sekira pukul. 02.30 Wib di rumah terdakwa alamat Desa Lombang, kecamatan batang-Batang, Kabupaten Sumenep terdakwa telah membeli sapi kepada SUHARSE ;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang terdakwa beli yaitu 1 (satu) ekor sapi betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam ;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang dibeli terdakwa seharga Rp. 4.500.000,- adalah hasil dari curian dan terdakwa tahu sapi tersebut hasil curian ;
- Bahwa sapi milik saksi korban ditemukan pada hari Jumat, tanggal 8 april 2016 di kandang sapi milik terdakwa di Desa Lombang, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka semua unsur pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa JUMASRA Bin HAFI'I tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina umur 2,5 tahun warna bulu kemerahan, tanduk pendek warna hitam ( bulu sekitar tanduk bekas cukuran ) serta bulu sekitar punggung berwarna hitam dikembalikan kepada saksi korban MU'AWI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari KAMIS, tanggal 09 Pebruari 2017 oleh kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA A, SH.MH dan NURINDAH PRAMULIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MUSTOFI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri NUR FAJJRIYAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

ARLANDI TRIYOGO, SH. MH

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUSTOFI, SH.

*Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 281/Pid.B/2016./PN.SMP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**